


BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Mataram

1. Letak Geografis Kota Mataram

Kota Mataram memiliki topografi wilayah berada pada ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan rentang ketinggian sejauh 9 km, terletak pada 08° 33' - 08° 38' Lintang Selatan dan 116° 04' - 116° 10' Bujur Timur. Kota Mataram merupakan salah satu kota yang terletak di wilayah Nusa Tenggara Barat, Mataram sendiri dibagi menjadi 6 Kecamatan, dan 50 Kelurahan. Adapun daerah daerah yang berbatas langsung dengan kota mataram yaitu¹ :



Utara	Kecamatan gunungsari
Timur	Kecamatan narmada
Barat	Selat Lombok
Selatan	Kecamatan labu api

¹ Wikipedia, "KOTA MATARAM", https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Mataram, diakses pada tanggal 25 Desember 2019 pukul 23.30

2. Visi Dan Misi Kota Mataram

Kota Mataram memiliki visi untuk mewujudkan Kota Mataram yang religious, maju, dan berbudaya sebagai pusat pemerintahan. Visi Kota Mataram merupakan perwujudan dari amanat UUD 45 yaitu memajukan kesejahteraan umum yang adil dan Makmur bagi semua masyarakat Kota Mataram secara merata.

Dalam visi tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci, yaitu:

- a. Kota Mataram, adalah sasaran pembangunan yaitu wilayah Kota Mataram termasuk didalamnya warga kota yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal diwilayah Kota Mataram. Artinya Kota Mataram dan seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu dengan segala konsekuensi keberadaannya sebagai warga kota.
- b. Maju, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mataram.
- c. Religius, diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani.

- d. Berbudaya, diartikan sebagai kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktifitas sehari-hari disemua tempat. Masyarakat yang menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat.

Perilaku sebagai masyarakat yang berbudaya ditunjukkan melalui warisan warisan nenek moyang yang di masih di lestariakan hingga kini sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat yang selalu menjujung tinggi nilai nilai serta aturan, petuah nenek moyang sehingga terciptanya keadaan keseimbangan antara kemajuan teknologi ilmu pengetahuan dan nilai religious masih terjaga. Dengan adanya keseimbangan antara kemajuan dan religious mampu meciptakan masyarakat yang memiliki jati diri dengan mempertahankan budaya lokal, masyarakat yang bermoral dan menjunjung harkat dan martabat, serta menaati aturan aturan hukum yang berlaku sehingga terciptanya tatanan yang baik dalam lingkup masyarakat madani.

Misi merupakan rumusan rumusan umum terkait upaya bagaimana cara yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun serta dikembangkan menggunakan cara melihat faktor faktor yang ada dalam lingkukngan internal mapun kesternal yang strategis yang mampu mempengaruhi kekokohan, serta kelemahan, mapun tantangan tantang yang ada dalam sebuah pembangunan daerah. Misi disusun guna penegaskan alur, cara – cara, atau teknik dalam mewujudkan tujuan dari

visi tersebut.

Misi yang di gambarkan melalui paparan pasangan walikota dan wakil walikota terpilih kota Mataram, terdapat lima implikasi misi yang di terjemahkan melalui paparan pasangan walikota dan wakil walikota Mataram dalam rencana pembangunan yang akan di lakukan dikota Mataram pada tahun 2016-2021 ialah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketaqwaan serta keimanan masyarakat kota mataram melalui penerapan nilai-nilai dalam keagamaan dan kearifan lokal dalam rangka terciptanya keamanan, kedamaian, serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dengan cara memberikan pelayanan sosial yang baik serta penguasaan ilmu pengetahuan agar terciptanya daerah yang mampu bersaing dalam tingkat nasional maupun internasional.
3. Mendorong kemajuan perekonomian daerah melalui masyarakat dengan cara melakukan pemberdayaan terhadap ekonomi rakyat yang berbasis pada produk produk lokal guna mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan cara menyediakan pelayanan publik serta menyediakan saran dan prasaranan untuk suatu

pembangunan yang berkelanjutan.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan yang disediakan untuk publik melalui perbaikan birokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik atau *good governance*.

3. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram terletak di Jl. Plamboyan No. 1, Mataram Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126.

Visi dari DPMPTSP ialah :²

- a. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan perizinan yang amanah, profesional, dan transparan;
- b. Amanah yaitu pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan integritas;
- c. Profesional yaitu pelayanan sesuai standar pelayanan, meliputi sikap pelayanan, penampilan, keterampilan pelayanan, sarana dan prasarana, serta kondisi lingkungan dan perlengkapan;

² Wawancara dengan Ibu Lili Kasubag DPMPTSP Kota Mataram, pada hari Selasa 3, Desember 2019

d. Transparan yaitu pelayanan yang percaya akan keterbukaan terhadap informasi manajemen dan keuangan.

Misi DPMPTSP :

- a. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terkoordinasi dan terintegrasi berdasarkan prinsip simplifikasi, transparansi dan kepastian;
- b. Melayani sesuai standar pelayanan yang ditetapkan;
- c. Memberikan dan menyediakan informasi yang akurat tentang perizinan dan penanaman modal;
- d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan perizinan kearah aparaturnya yang profesional, jujur dan berdedikasi;
- e. Merumuskan kebijakan yang mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif.

Selain visi dan misi DPMPTSP Kota Mataram juga memiliki motto “adalah Melayani dengan Amanah, Profesional dan Transparan”.

4. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram terletak di Jl. Hos Cokroaminoto No. 1, Mataram Bar, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB. BPKAD Kota Mataram memiliki Visi dan Misi :

Visi BPKAD adalah menjadi institusi pengelola keuangan dan aset daerah terbaik.

Misi :

- a. Melaksanakan fungsi sebagai PPKD dengan penuh amanah dan professional.
- b. Mengikhtiarkan laporan keuangan pemerintah provinsi NTB tetap wajar tanpa perkecualian (WTP) setiap tahunnya.
- c. APBD dapat diimplementasikan sesuai kondisi masyarakat dan sinkron dengan APBD Kabupaten/Kota serta APBN.
- d. Mempercepat penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
- e. Melaksanakan fungsi pengelolaan BMD dengan tertib dan optimal dalam peningkatan pendapatan asli daerah serta Penguatan kelembagaan dan SDM BPKAD yang berkualitas dan melayani.

Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Mataram :

Sebagai Lembaga Teknis Daerah, BPKAD mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud BPKAD menyelenggarakan fungsi

:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
- b. Penyusunan laporan neraca pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
- d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
- e. Penyelesaian sengketa aset.
- f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan, dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Peran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram

1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu. Peraturan Kota Matram Nomor 4 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 20 tahun 2019 tentang penetapan harga dasar bangunan untuk retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam wilayah Kota Mataram.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung dalam pasal 13 ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang atau badan wajib memiliki Izin Mendirikan bangunan dengan mengajukan permohonan Izin kepada Wali kota untuk melakukan kegiatan :

- a. Pembangunan Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung;
- b. Rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung meliputi, perubahan, perluasan/ pengurangan, merubah fungsi dan;
- c. Pemugaran/pelestarian bangunan gedung.

Selanjutnya pasal (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi yang dimohonkan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis Bangunan Gedung.

Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Mataram No 15 Tahun 2011 mengatakan bahwa Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Pasal 8

(1) Struktur dan Besarnya Tarif retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan harga dasar bangunan dengan luas bangunan dan koefisien - koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dengan rumus sebagai berikut : (contoh)

$$RIMB = HDB \times LB \times KKJ \times KGB \times KKB \times KSB \times KLB \times KTB$$

Keterangan :

RIMB : Retribusi

IMB HDB : Harga Dasar Bangunan

LB : Luas Bangunan (M^1 atau M^2)

KKJ : Koefisien Kelas Jalan

KGB : Koefisien Guna/ Fungsi Bangunan

KKB : Koefisien Kelas Bangunan

KSB : Koefisien Status Bangunan

KLB : Koefisien Luas Bangunan

KTB : Koefisien Tingkat Bangunan

(2) Besarnya standar harga dasar bangunan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 2 Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 20 Tahun 2019 tentang penetapan harga dasar bangunan untuk retribusi izin mendirikan bangunan dalam wilayah kota mataram menyebutkan bahwa menetapkan harga dasar bangunan dalam wilayah Kota Mataram sebagai faktor mengalikan luas bangunan dan koefisien tingkat penggunaan jasa untuk penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,

Pasal 3

(1) Harga Dasar Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 antara lain :

- a. Bangunan Rumah Tinggal Bertingkat Dan Tidak Bertingkat.
- b. Bangunan gedung tidak sederhana.
- c. Bangunan Gedung Khusus.
- d. Bangunan Sarana dan Prasaranan; dan
- f. Bangunan Tower/Menara Bangunan.

Rincian Harga Dasar Bangunan

a. Bangunan Rumah Tinggal Bertingkat Dan Tidak Bertingkat

No.	Luas Bangunan (M ²)	Harga per M ² (Rp)
1.	$L \leq 70$	Rp. 895.500

2.	> 70 s/d 120	Rp. 906.000
3.	> 120 s/d 250	Rp. 942.000
4.	L > 250	Rp. 924.000

b.

No.	Fungsi Bangunan	Harga per M ² (Rp)	
		Tidak Bertingkat	Bertingkat
1.	Perdagangan dan Jasa, Umum, Pendidikan, Kantor, Kelembagaan	Rp. 840.000	Rp. 900.000

Bangunan Gedung Tidak Sederhana

c. Bangunan Gedung Khusus

No.	Fungsi Bangunan	Harga per M ² (Rp)	
		Tidak Bertingkat	Bertingkat

1.	Perindustria, Gudang, Khusus dan Campuran	Rp. 988.500	Rp. 1.275.000
----	---	----------------	------------------

d. Bangunan Pagar/Tembok

1). Rumah Tinggal

No.	Luas Bangunan (L) M ²	Harga per M ² (Rp)	
		Depan	Belakang/Samping
1.	$L \leq 70$	Rp. 325.000	Rp. 270.000
2.	> 70 s/d 120	Rp. 322.500	Rp. 2770.000
3.	> 120 s/d 250	Rp. 330.000	Rp. 285.000
4.	$L > 250$	Rp. 337.000	Rp. 285.000

2). Gedung

No.	Klarifikasi Bngunan	Harga per M ² (Rp)	
		Depan	Belakang/Samping
1.	Bangunan Tidak Sederhana	Rp. 285.000	Rp. 255.000
2.	Bangunan Khusus	Rp. 300.000	Rp. 300.000

e. Bngunan Sarana dan Prasarana

No.	Fungsi Bangunan	Harga per M ² (Rp)
1.	Area Parkir/Perkerasan lainnya	Rp. 25.000

2.	Kolam Ikan/ Kolam Budidaya lainnya	Rp. 35.000
3.	Kolam Renang/ Kolam Rekreasi lainnya	Rp. 50.000

f.

No.	Fungsi Bangunan	Harga per M ² (Rp)
1.	Tower Telekomunikasi, Tower Air, Menara Bangunan/ Menara lainnya.	Rp. 10.000.000

gunan Tower/ Menara Bangunan

2. Prosedur Izin Mendirikan Bangunan

Prosedur untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan harus dilakukan di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu. Untuk memperoleh izin tersebut tentu harus memenuhi persyaratan persyaratan yang sudah di tentukan oleh pemerintah seperti persyaratan administrasi serta persyaratan teknis.³ Prosedur atau alur untuk pengajuan IMB sebagai berikut :

- a. Pemohon mengambil formulir permohonan izin dan meminta informasi cara pengisiannya pada Loker Informasi,

³ Wawancara dengan pak Wahyu Kasi IMB DPMPTSP Kota Mataram, Selasa 3 Desember 2019

- b. Petugas Loker Informasi menjelaskan cara pengisian formulir permohonan, mekanisme, tarif retribusi dan waktu penyelesaian izin kepada Pemohon.
- c. Berkas permohonan izin serta persyaratan diserahkan Pemohon kepada Front Office untuk diteliti kelengkapannya. Setelah dinyatakan lengkap, berkas permohonan izin diregister dan dientry. Lalu pemohon diberikan bukti Terima Berkas. Berkas permohonan yang dinyatakan belum lengkap, dikembalikan kepada Pemohon.
- d. Petugas Back Office mengentry, mengklasifikan berdasarkan paketnya, merekap data permohonan izin sebagai panduan pemeriksaan lapangan dan menyusun jadwal pemeriksaan lapangan serta jadwal rapat koordinasi Tim Teknis.
- e. Kasi Perizinan Usaha dan Kabid Perizinan memvalidasi lembar rekapitulasi data permohonan izin, Jadwal Pemeriksaan Lapangan, Jadwal Rapat Koordinasi Tim Teknis dan Undangan Pemeriksaan Lapangan secara terpadu untuk setiap jenis izin dalam paket.
- f. Tim Kerja Teknis (bagian survey) dari SKPD terkait sesuai tupoksinya melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan lapangan.

- g. Tim Kerja Teknis (termasuk Kabid dan Kasi perizinan usaha) membahas hasil pemeriksaan lapangan dalam Rapat Koordinasi Tim Kerja Teknis dan menyusun rekomendasi mengenai diterbitkan atau ditolaknya permohonan izin secara paket.
- h. Kepala Dinas melakukan penetapan izin berdasarkan rekomendasi yang disusun Tim Kerja Teknis. Permohonan izin yang ditolak, akan dibuatkan Surat Keputusan Penolakan Izin oleh Back Office dan disampaikan kepada Pemohon.
- i. Petugas Back Office menyusun naskah Surat Keputusan izin terbit, menghitung retribusi izin dan membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk setiap jenis izin, Termasuk dalam paket izin usaha.
- j. Petugas Back Office mengentry data nomor SK izin, retribusi izin dan keterangan penolakan ke SIMPT.
- k. Kasi Perizinan Usaha dan Kabid Perizinan memvalidasi Naskah Izin, Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- l. Naskah izin dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- m. Petugas Locket Pengambilan mendistribusikan data izin selesai kepada Locket Informasi dan mendistribusikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada Locket Kasir.

- n. Petugas Loker Informasi menghubungi dan menginformasikan pemohon melalui telepon bahwa permohonan izin yang diajukannya telah selesai dan biaya retribusi yang harus dibayar
- o. Pemohon membayar retribusi izin pada Loker Kasir dengan memperlihatkan Bukti Tanda Terima Berkas. Petugas pada Loker Kasir memberikan kuitansi/tanda terima pembayaran retribusi.
- p. Pemohon mengambil naskah SK izin pada Loker Pengambilan dengan memperlihatkan kuitansi/tanda terima pembayaran retribusi dan penyerahan izin kepada pemohon.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa “setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan bangunan gedung”, kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa persyaratan administratif bangunan gedung meliputi : “ a. status hak atas tanah dan/izin dari pemegang hak atas tanah; b. status kepemilikan bangunan gedung dan; c. Izin Mendirikan Bangunan.” Setiap bangunan gedung harus didirikan di atas tanah yang jelas kepemilikannya, baik miliknya sendiri maupun pihak lain, bukti kepemilikannya harus dibuktikan dengan bentuk sertifikat hak atas tanah atau dokumen keterangan tentang status tanah lainnya yang sah. Setiap bangunan yang akan didirikan harus sesuai dengan peraturan daerah tentang rancangan tata ruang dan wilayah kota.

Pemerintah setempat mengeluarkan Petunjuk Teknis Penggunaan Sisten Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai acuan dasar dalam prosed memperoleh IMB. Adapun persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagai berikut :

a. persyaratan administrasi

- 1). Mengisi formulir permohonan
- 2). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (WNI)
- 3). Fotokopi KITS pemohon (WNA)
- 4). Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan gedung
- 5). Fotokopi dokumen legalitas badan hukum (bila pemohon IMB dilakukan oleh bdan hukum) :
 - (a). Akte Pendirian Perusahaan/Yayasan dan/atau perubahannya;
 - (b). Surat Izin Usaha Perdaagangan/Iizn Usaha;
 - (c). Tanda Dfatar Perusahaan;
 - (d). Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - (e). Surat Keterangan Domisili.
- 6). Fotokopi surat bukti status atas tanah :

- (a). SHM;
 - (b). SHGB;
 - (c). Girik, Letter C, atau surat bukti status hak atas tanah lainnya yang diakui Negara dilengkapi dengan surat ukur yang diterbitkan oleh kantor pertanahan setempat.
- 7). Fotokopo tanda bukti lunas PBB tahun berjalan
 - 8). Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa
 - 9). Surat perjanjian atau pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah (bila pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah)
 - 10). Data kondisi dan situasi tanah; gambar peta lokasi dengan kontur tanah; batas-batas tanah yang dikuasai; luas tanah' dan data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan dalam area/persil .
 - 11). Fotokopi Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (K RK)
 - 12). Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam K RK
 - 13). Surat pernyataan menggunakan desain prototipe
 - 14). Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah dalam kondisi dimanfaatkan atau tidak.

15). Fatwa waris/akta waris dari notaris.

b. Persyaratan teknis

Dokumen perencanaan (setiap lembar ditandatangani oleh penanggung jawab perencanaan), meliputi :

- 1). Formulis data umum BG
- 2). Desain prototipe bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai
- 3). Desain prototipe bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai
- 4). Gambaran pemenuhan pengelolaan air hujan (resapan, penampungan, detensi).

3. Realisasi Kontribusi Retribusi dalam Pendapatan Asli Daerah

Anggaran pendapatan Kota Mataram pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 melalui SKPD telah menentukan target target penerimaan. Berikut anggaran serta realisasi pendapatan Kota Mataram dari tahun 2014/2018.

Realisasi Anggaran tahun 2014

No.	No. Rek	Uraian	Target Anggraan	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
1.	1.1	Pendapatan	Rp.160.495.316.854,00	Rp.202.584.643.687,01	126,22

		Asli Daerah			
2.	1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp.83.080.000.000,00	Rp. 91.749.599.728,00	110,44
3.	1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp.17.918.498.500,00	Rp. 20.956.352.907,00	116,96
4.	1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.7.366.394.354,00	Rp.8.041.386.510,00	109,16
5.	1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp.52.130.424.000,00	Rp.81.837.304.542,01	156,99

Realisasi Anggaran Tahun 2015

No.	No. Rek	Uraian	Target Anggraan	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
1.	1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp.215.599.750.389,00	Rp.225.076.428.193,83	104,40
2.	1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp.92.655.750.389,00	Rp.96.844.712.692,84	104,52
3.	1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp.19.873.500.000,00	Rp.18.247.789.512,00	91,82

4.	1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.12.400.826.389,00	Rp. 6.219.928.163,00	50,16
5.	1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp.90.670.424.000,00	Rp.103.763.997.826,00	114,44

Realisai Anggaran Tahun 2016

No.	No. Rek	Uraian	Target Anggraan	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
1.	1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp.279.679.198.140,00	Rp.288.415.925.929,99	103,12
2.	1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp.121.485.000.000	Rp.124.416.352.803.94	102.41
3.	1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp.20.172.500.000,00	Rp.18.338.313.673,00	90,91
4.	1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.6.400.000.000,00	Rp.7.254.546.965,00	113,35

5.	1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp.131.621.698.140,00	Rp.138.406.712.488,05	105,15
----	-------	--	-----------------------	-----------------------	--------

Realisai Anggaran Tahun 2017

No.	No. Rek	Uraian	Target Anggraan	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
1.	1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp.367.503.589.415,00	Rp.386.958.232.873,50	105,29
2.	1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp.142.097.000.000,00	Rp.144.866.671.599,76	101,95
3.	1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp.21.999.600.000,00	Rp.17.409.513.499,00	79,14
4.	1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 7.737.789.415,00	Rp. 8.178.906.950,00	105,70
5.	1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp.195.669.200.000,00	Rp.216.503.122.824,74	110,65

Realisasi Anggaran Tahun 2018

No.	No. Rek	Uraian	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
1.	1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp.354.697.095.359,00	Rp.358.825.822.208,30	101,16
2.	1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp.144.505.000.000,00	Rp.145.974.083.391,56	101,02
3.	1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp.22.175.000.000,00	Rp.17.472.124.521,00	78,79
4.	1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 8.193.095.359,00	Rp.8.535.805.383,20	104,18
5.	1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp.179.824.000.000,00	Rp.186.843.808.912,54	103,90

Dari data diatas realisasi retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mana dari hasil retribusi diatas dihasilkan dari subyek subyek retribusi yang dikelola berdasarkan peraturan yang berlaku. Sebelumnya dari hasil realisasi retribusi maupun sumber pendapatan daerah yang lain sudah di tentukan targetan anggaran oleh Dinas Pekerja Umum dan Sumber Daya Manusia. Dari data target dan realisasi anggaran diatas persentase anggaran retribusi setiap tahun mengalami penurunan, dimana

pada tahun 2014 target anggaran retribusi berjumlah Rp. 17.918.498.500,00 kemudian realisasinya mencapai Rp. 20.956.352.907,00 dengan persentase 116,95%. pada tahun 2015 target anggaran retribusi sejumlah Rp. 19.873.500.000,00 kemudian realisasi Rp. 18.247.789.512,00 dengan persentasi hanya 91,82% terlihat dari tahun 2014 ke tahun 2015 target dan realiasi anggaran retribusi mengalami penurunan yang signifikan, hal demikian terjadi di setiap tahunnya pada tahun 2016 target anggaran retribusi sejumlah Rp. 20.172.500.000,00 realisasi Rp. 18.338.313.673,00 dengan persentase 90,91 %, pada tahun 2017 target anggaran retribusi sejumlah Rp. 21.999.600.000,00 realisasi Rp. 17.409.531.499,00 dengan persentase 79,14%, kemudian pada tahun 2018 target anggaran retribusi sejumlah Rp. 22.175.000.000,00 realisasi anggaran Rp. 17.472.124.521,00 dengan persentase 78,79. Persentase penurunan realisasi anggaran retribusi yang di peroleh Kota Mataram dari tahun ketahun mengalami penurunan yang cukup signifikan mulai dari tahun 2014 yang realisasinya mencapai 116,95% hingga tahun 2018 yang hanya mencapai 78,79% saja.

4. Realisasi Retribusi IMB dalam PAD Kota Mataram

Izin Mendirikan Bangunan sebagai salah satu obyek dalam retribusi perizinan tertentu yang mana retribusi juga sebagai salah satu upaya pemerintah untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun target dan realisasi retribusi perizinan pada tahun 2014/2018 dalam PAD sebagai berikut :

Realisasi Target Anggaran Retribusi Kota Mataram Tahun 2014 s/d 2018

No.	Tahun	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2014	Izin Mendirikan bangunan	3.000.000.000	6.410.444.721	213,68
		HO (Hider Ordonantie)	500.000.000	745.149.500	149,03
		SITU MB	25.000.000	12.000.000	48,00
		Izin Trayek	60.346.000	45.870.000	76,00
		Sewa Lahan	90.000.000	116.168.865	129,08
2.	2015	Izin Mendirikan bangunan	3.500.000.000	3.201.949.480	91,48
		HO (Hider Ordonantie)	600.000.000	883.670.000	147,28
		SITU MB	25.000.000	15.600.000	62,40
		Izin Trayek	94.000.000	94.830.000	100,88

		Sewa Lahan	90.000.000	167.931.680	186,59
3.	2016	Izin Mendirikan bangunan	3.000.000.000	2.971.599.165	99,5
		HO (Hider Ordonantie)	700.000.000	806.899.000	115,27
		SITU MB	20.000.000	14.200.000	71,00
		Izin Trayek	6.000.000	3.800.000	64,00
4.	2017	Izin Mendirikan bangunan	2.500.000.000	1.923.426.449	76,94
		HO (Hider Ordonantie)	700.000.000	697.037.500	76,94
		SITU MB	20.000.000	9.900.000	49,50
		Izin Trayek	6.000.000	3.020.000	50,33
5.	2018	Izin Mendirikan bangunan	2.500.000.000	1.160.390.656	46,78
		HO (Hider Ordonantie)	650.000.000	81.800.000	12,58

		SITU MB	20.000.000	15.400.000	77,00
		Izin Trayek	6.000.000	2.790.000	46,50

Dari data di atas, realisasi Izin Mendirikan Bangunan mengalami penurunan dari target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram. Menurunnya persentase realisasi anggaran Izin Mendirikan Bangunan di Kota Mataram disebabkan oleh luas wilayah Kota Mataram yang tidak berkembang, ketika sudah dilakukan pembangunan disuatu lahan maka Izin Mendirikan Bangunannya akan *Suck* kecuali, dilakukan pembangunan dengan arah vertical maka dapat dikenakan Izin Mendirikan Bangunan Tambahan, pembangunan yang dilakukan di kawan hijau atau daerah persawahan tidak bisa diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan dikarenakan Izin Mendirikan Bangunan harus sesuai dengan Perda tentang Tata Ruang, hal hal demikianlah yang membuat Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Mataram mengalami penurunan dari target yang sudah ditetapkan.

Target anggaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan realisasi anggaran di atas rata rata mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan pada tahun 2018 realisasi retribusi IMB tidak mencapai 50% dari target yang

sudah ditentukan. persentase retribusi IMB yang berkontribusi dalam PAD dapat di hitung dengan rumus berikut :

$$\frac{x}{y} \times 100\%$$

Ket :

x = IMB

y = jumlah PAD

Pada tahun 2014 jumlah PAD mencapai Rp. 202.584.643.687,01 dan IMB pada tahun yang sama sejumlah Rp. 6.410.444.721. jika menggunakan rumus di atas maka persentase IMB terhadap PAD sebesar 0,031%. Selanjutnya pada tahun 2015 jumlah PAD sebesar Rp. 225.076.428.193,84 dengan jumlah IMB sebesar Rp.3.201.949.480 maka persentasenya sebesar 0,014%, kemudian pada tahun 2016 jumlah PAD sejumlah Rp. 288.415.925.929,99 dengan jumlah IMB sebesar Rp. 2.971.599.165 maka persentasenya 0,010%. Pada tahun 2017 jumlah PAD mencapai Rp.386.958.232.873,50 dengan jumlah IMB sebesar Rp. 1.923.426.449 maka persentasenya 0,0049% dan yang terakhir pada tahun 2018 jumlah PAD sebesar Rp. 358.825.822.208,30 dengan jumlah IMB sebesar Rp. 1.169.390.656 maka persentasenya hanya 0,0032%. Maka, menurut data retribusi IMB dari tahun 2014 hingga tahun 2018 belum cukup berperan dalam

peningkatan PAD Kota Mataram karena dari tahun ketahun persentasenya terus menurun hingga mencapai 0,003% saja.

C. Faktor – Faktor Penghambat Serta Upaya Pemerintah Kota Mataram dalam Meningkatkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Meningkatkan PAD Kota Mataram

1. Faktor-faktor penghambat pemerintah dalam meningkatkan IMB

Pemerintah daerah untuk meningkatkan retribusi IMB mengalami kendala yang dikarekana oleh kesadaran masyarakat yang sangat kurang mengenai pentingnya izin dalam mendirikan sebuah bangunan sehingga tak sedikit masyarakat yang tidak mau untuk mengurus izin kepada dinas terkait yang mengakibatkan banyak di lapangan di temukan bangunan yang berdiri tanpa izin. Menurut hasil wawancara peneliti dengan pihak pihak terkait ada pun factor factor yang mendorong kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin mendirikan banguan sebagai berikut :

a. Masyarakat

Masyarakat menganggap persyaratan untuk memperoleh izin terlalu rumit dan terlalu berbelit-belit seperti harus menggunakan gambar bangunan/ disain bangunan, sedangkan masyarakat yang melakukan

pembangunan untuk rumah tinggal pun harus menggunakan gambaran rumah. Namun masyarakat awan tidak mengerti terkait hal tersebut dikarenakan kebiasaan masyarakat membangun rumah sendiri sehingga ketika mengurus izin mendirikan bangunan masyarakat kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang mengakibatkan masyarakat malas untuk mengurus perizinan.

b. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah juga menjadi salah satu habatan dalam meningkatkan pendapatan retribusi IMB, dimana pemerintah daerah kurang koordinasi dengan pemerintah desa atau atau kecamatan dalam memberi sosialisasi walaupun dalam wawancara yang di lakukan dengan bapak wahyu selaku kasi IMB dalam DPMPTSP mengatakan bahwa sudah dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat dilakukan hanya setahun sekali, akan tetapi hal itu tidak terlalu berefek terhadap pemahaman masyarakat mengenai pentingnya suatu izin dalam sebuah pembangunan.

c. Peraturan

selain masyarakat, pemeirntah daerah, peraturan juga menjadi salah satu factor penghambat untuk meningkatkan IMB, dimana menurut pak wahyu setelah di keluarkan peraturan tentang persyaratan IMB dari SIMB PU 05/PRT/M/2016 tentang IMB membuat prosedur pengurus izin semakin

sulit dan berbelit sehingga masyarakat malas untuk mengurus izin, sebagian banyak dari masyarakat mengurus IMB ketika memerlukan IMB sebagai persyaratan untuk pengurusan pinjam di bank atau pengurusan administrasi lainnya.⁴

2. Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Retribusi IMB.⁵

a. Regulasi

Pemerintah Daerah sadar betul mengenai pentingnya aturan mengenai tata cara pemungutan retribusi sebagai dasar pijakan pemerintah daerah untuk melakukan pungutan retribusi sehingga regulasi sangat penting dalam hal ini. Pemerintah daerah telah membuat regulasi berupa Perda Kota Mataram Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Kota Mataram nomor 4 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Wali Kota Nomer 20 tahun 2019.

b. Penyusunan Standar Pelayanan Publik

⁴ Wawancara dengan pak Wahyu Kasi IMB DPMPTSP Kota Mataram, Selasa 3 Desember 2019

⁵ Wawancara dengan pak Wahyu Kasi IMB DPMPTSP Kota Mataram, Selasa 3 Desember 2019

Penyusunan SPP bertujuan untuk sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang menjadi dasar penentuan persyaratan, waktu, biaya dan lain sebagainya kepada masyarakat yang mengurus izin.

c. Sumber Daya Manusia

Pemerintah Daerah melakukan penyuluhan serta sosialisasi terhadap masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penting untuk mengurus IMB, yang mana sosialisasi ini rutin dilakukan oleh pemerintah daerah setiap satu tahun sekali. Harapan pemerintah setelah melakukan sosialisasi ini mampu menyadarkan masyarakat yang belum mengurus IMB dapat segera mengurus IMBnya sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah.

d. Sarana dan prasarana

Pemerintah Daerah sadar betul bahwa pentingnya sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam kenyamanan masyarakat dalam pengajuan suatu izin, maka dari itu pemerintah daerah meningkatkan sarana dan prasarana agar masyarakat merasa nyaman dalam mengurus izin. Adapun sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui DPMPTSP untuk masyarakat yang ingin mengurus izin antara lain

Sarana :

- 1). Melakukan pengadaan computer guna mendukung system pelayanan dalam proses pengajuan izin, dimana proses pelayanan dilakukan juga secara online.
- 2). Menyediakan layanan SMS gate away, dimana dengan pelayanan SMS diperuntukan untuk masyarakat mendapatkan informasi terkait sejauh mana proses perizinannya, serta dapat dilakukan keritik, sarah, serta pengaduan melauli SMS, tidak hanya melalu SMS terkait saran dan masukan dapat disampaikan melalui :
 - (a). Kotak saran
 - (b) Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
 - (c) Website
 - (d) E_mail (bpmp2t.mataram@gmail.com)
- 3). website perizinan, website ini dapat di akses 24 jam sebagai wadah masyarakat untuk memperoleh informasi yang terkait perelayanan perizinan dengan alamat web <http://www.dpmptsp.mataramkota.go.id>.
- 4). Alat tulis kantor sebagai penunjang sarana yang disediakan oleh DPMPTSP
- 5). Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP
- 6). Blanko/formulir izin,

7). Brosur pengurusan izin

8). Papan informasi prosedur dan persyaratan izin

Prasarana/Fasilitas :

1). Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.

2). Loker Informasi

3). Loker Administrasi Perizinan (Front Office) dan Tim Teknis Perizinan (Back Office)

4). Loker Pengaduan

5). Loker Pengambilan Izin

6). Loker Kasir/Bendahara

7). Ruang Penyimpanan Arsip

8). Ruang Tunggu

9). Halaman Parkir.